



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRWAN
Jabatan : Direktur Pengawasan Kosmetik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MOHAMAD KASHURI
Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Direktur
Pengawasan
Kosmetik

IRWAN

Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

MOHAMAD KASHURI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Kosmetik	01 - Persentase keputusan hasil pengawasan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	90 Persentase
		02 - Persentase keputusan hasil pengawasan sarana dan produk kosmetik oleh UPT sesuai ketentuan	92 Persentase
		03 - Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	84 Persentase
		04 - Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	84 Persentase
		05 - Persentase pemenuhan ketentuan oleh BUPN kosmetik yang telah diintervensi	70 Persentase
		06 - Persentase keputusan hasil pengawasan iklan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	90 Persentase
2.	02 - Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan kosmetik	01 - Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83.85 Persentase
3.	03 - Meningkatnya Maturitas Industri Kosmetik	01 - Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh	56 Persentase
4.	04 - Layanan Publik Dit. Pengawasan Kosmetik yang prima	01 - Indeks pelayanan publik (IPP) dit Pengawasan Kosmetik	4.7 Nilai
		02 - Persentase keputusan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	94.2 Persentase
5.	05 - Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Kosmetik	92.19 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		02 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	100 Persentase
		03 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Kosmetik	100 Persentase
		04 - Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Kosmetik	3 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 8,538,356,000 (Delapan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	483,675,000
2.	DR.4121 - Pengawasan Kosmetik	8,054,681,000

Jakarta, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Direktur
Pengawasan
Kosmetik

IRWAN

Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

MOHAMAD KASHURI